

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 415/UN34/KP/2012**


**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat dari Wakil Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 325/UN34/TU/2012 tentang Permohonan Usulan SK Rektor tentang Staf Ahli Wakil Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan kinerja Wakil Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta, maka perlu menambah dan mengangkat Staf Ahli Wakil Rektor I.  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta.
- Menimbang : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo 43 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.  
7. Keputusan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.  
8. Keputusan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Univesitas Negeri Yogyakarta.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Saudara Gunadi, S.Pd., M.Pd., NIP 19770625 200312 1 002, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a, Jabatan Lektor pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 7 Agustus 2012  
Rektor



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Direktur PPs
5. ...